



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SISWA
PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERKAPOLRI
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI
SEKOLAH POLISI NEGARA**

*LEGAL RESPONSIBILITY FOR EDUCATION STUDENTS FOR THE
FORMATION OF POLICE NON-COMMISSIONED OFFICERS WHO
COMMIT CRIMINAL ACTS BASED ON THE CHIEF OF POLICE
REGULATION NUMBER 11 OF 2009 CONCERNING THE PRINCIPLES
OF PROVIDING EDUCATION AND TRAINING IN STATE POLICE
SCHOOLS*

Ahmad Taufan Fikri

Sekolah Polisi Negara NTB

E-mail: ahmadtaupan.fikri@gmail.com

Sukarno

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sukaronaufal@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: srikaryati84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai penegakan disiplin Siswa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri yang melakukan tindak pidana berdasarkan Perkap 11 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di SPN dan untuk mengetahui Sanksi apa yang diberikan kepada siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penegakan disiplin Siswa Berdasarkan Perkap 11 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara yang melakukan tindak pidana, telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terperiksa, maupun alat bukti selain itu harus melalui pertimbangan yuridis dari sidang dewan pendidikan sekolah, dan sidang dewan penuntun Diklat Polda NTB dan dapat dilaksanakan hukuman disiplin.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Hukum; Pendidikan Bintara; Polisi; Sanksi.*

Abstract

This study aims to find out the arrangements regarding the enforcement of student discipline based on the Chief of Police Regulation Number 11 of 2009 concerning the Principles of Providing

Education and Training in State Police Schools, and how legal responsibility for students of Formation of the National Police Officer who commit criminal acts based on police chief regulations 11 of 2009 concerning the Principles of Education and Training Implementation in state police school and to find out what sanctions are given to students who commit criminal acts. This research method is normative legal research or literature writing using a case study approach and statue approach. The results of the study showed that the question regarding the enforcement of students discipline Based on state police school 11 of 2009 concerning the Principles of Education and Training In State Police Schools that commit criminal acts, is appropriate based on legal facts both through witness statements, tortured statements, and other evidence must go through juridical considerations from the school board of education session, and hearing board of trustees Police Training west nusa tenggara and can be implemented disciplinary punishment.

Keywords: *Legal liability; Non-Commissioned Officer Education; Police.*

A. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok kepolisian dibutuhkan anggota yang memiliki kemampuan, kemahiran, dan keterampilan yang tangguh dan baik¹. Bintara Polri merupakan aset SDM terbesar dan merupakan garda terdepan Polri yang nantinya akan bertugas sebagai pelaksana utama tugas Kepolisian dan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat di kesatuan wilayah seluruh Indonesia. Oleh karena itu pendidikan pembentukan Bintara Polri merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Bintara Polri yang profesional, modern, terpercaya, berintegritas serta siap kerja. Peningkatan sumber daya manusia yang profesional pada Polri dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang terprogram, terarah, sistematis dan berkelanjutan berdasarkan pada kebijakan dan strategi Kapolri.

Pendidikan dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang tersebar di wilayah Polda dan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dengan mengubah pola pikir, sikap perilaku dari sipil menjadi anggota Polri melalui kegiatan pembelajaran dan pengasuhan tentang pengetahuan, dasar-dasar disiplin, dasar-dasar kepolisian dan dasar-dasar mental kebhayangkaraan. Tuntutan terhadap profesionalisme Polri dewasa ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategis, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. Hal ini merupakan suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi dalam mencapai tingkat efektivitas dan produktivitas yang tinggi. Kemahiran dan keterampilan setiap anggota dan satuan Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung pengetahuan, wawasan, moral etika serta etos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik kepolisian secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundang-undangan maupun norma-norma umum lainnya yang berlaku. Selain teori dan praktik (*Hard Competency*) para peserta didik harus juga dibekali dengan nilai-nilai yang baik

1 Surat Keputusan Kapolri Nomor 1 tahun 2009, Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

(*Soft Competency*) sehingga menghasilkan Bintara Polri yang tidak hanya mampu secara teori dan praktik tetapi juga mempunyai etika dan moral yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (5) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di sekolah polisi negara mengatur bahwa seorang Siswa Bintara yang masih berstatus melakukan pendidikan di Sekolah Polisi Negara tidak boleh melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik Kepolisian, tidak mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kerarifan lokal, dan norma hukum. Bentuk tindak pidana yang dilakukan seorang siswa Diktukba polri SPN Belanting Polda Nusa Tenggara Barat antara lain salah satunya pencurian.

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.²

Ketika terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Termasuk dalam lingkungan pembentukan calon anggota Polri yaitu di Sekolah Polisi Negara. Sanksi kode etik ini juga terjadi kepada siswa Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Nusa Tenggara Barat. Setidaknya ada 1 (Satu) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh siswa Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Nusa Tenggara Barat yaitu kasus pencurian. Sehingga menarik untuk kaji lebih jauh untuk mengetahui pengaturan mengenai penegakan disiplin Siswa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri yang melakukan tindak pidana berdasarkan Perkap 11 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di SPN dan untuk mengetahui Sanksi apa yang diberikan kepada siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri yang melakukan tindak pidana.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/ doktriner atau penelitian kepustakaan, yang menganalisa peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini akan membutuhkan data-data sekunder berupa kepustakaan. penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2 Dwi Haryadi, Kode Etik Profesi Huk, (<http://www.ub.ac.id>, diakses 19 November 2021)

2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penegakkan Disiplin Siswa Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi negara

Perkara pelanggaran berat Perdupsis berupa tindak pidana yang dilakukan oleh siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia di SPN Polda NTB terdapat terdapat berbagai macam jenis pelanggaran tindak pidana yang dikategorikan pelanggaran berat berupa kasus pencurian, pemalsuan dokumen dan perkelahian, di SPN Polda NTB salah satunya adalah kasus pelanggaran berat yaitu pencurian. Dalam kegiatan Pendidikan peserta didik dapat diberhentikan/ dikeluarkan dengan dari proses Diklat apabila:

- a. Tidak memenuhi persyaratan meneruskan pendidikan karena meninggal dunia;
- b. Tidak mengikuti pelajaran lebih dari 5(lima) persen secara berturut-turut atau lebih dari 12(dua belas) persen secara terputus-putus; dan
- c. Melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik kepolisian.

Di dalam ketentuan pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara dinyatakan bahwa penghentian peserta dari proses Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), ditetapkan dengan surat keputusan Kapolda atas usulan Ka SPN melalui sidang Wantun, dan dalam hal Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri, penghentian peserta didik dari proses pembelajaran ditetapkan dengan surat perintah KA SPN berdasarkan hasil sidang dewan sekolah.

Di SPN Polda NTB ada beberapa kasus menonjol yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang tertuang dalam Perdupsis dapat menyebabkan peserta didik dapat dikeluarkan dari lembaga pendidikan dan dapat mengarahkan siswa tersebut kedalam kasus pidana umum dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta didik dapat dikeluarkan dari proses pendidikan apabila:

- a. Melakukan tindak pidana yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup.
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan/identitas palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota polri.
- c. Prosedur pemberhentian siswa dalam aspek mental kepribadian.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa dalam pengaturan disiplin siswa berdasarkan Perkapolri Nomor 11 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Polisi Negara dapat di keluarkan dari Lembaga Pendidikan karena melanggar ketentuan yang sudah ada di dalam Perdupsis yang di golongkan dalam kategori pelanggaran berat dan di keluarkan dari statusnya sebagai Serdik SPN polda NTB karena tidak memenuhi syarat dalam aspek mental kepribadian dapat dipidanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Siswa Pendidikan Bintara Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Perkapolri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Polisi Negara

a. Pertanggungjawaban Hukum

Setiap tindak kejahatan umumnya memiliki sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang, hal ini dilakukan untuk melindungi setiap korban yang dirugikan dan untuk membuat masyarakat takut, sehingga dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pelaku tindak kejahatan harus bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap pihak yang dirugikan, atau yang biasa disebut dengan “korban”.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu hukuman yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang telah melanggar peraturan hukum yang hukumannya telah ditetapkan oleh undang-undang dan diputuskan oleh Hakim yang mengadili, tidak terbatas pada berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku tindak pidana. Seorang terdakwa yang melakukan tindak penganiayaan, jika terbukti bersalah maka harus bertanggungjawab atas perbuatannya. maka yang bersangkutan tetap harus bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukan dengan harus tunduk terhadap setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberhentian Siswa

Standar operasional prosedur pemberhentian siswa yang di sebabkan Aspek Nilai Mental Kepribadian di satuan pendidikan SPN Polda Nusa Tenggara Barat ini meliputi prosedur pemberhentian siswa di satuan pendidikan yang di sebabkan peserta didik tidak memenuhi syarat aspek mental kepribadian. Aspek Mental adalah aspek yang berkaitan dengan kepribadian seorang siswa, dapat dilihat baik dalam kegiatan pada tugas tertentu, maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk pribadi, makhluk social dan insan hamba Tuhan. Peraturan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda NTB No:01 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017, Sanksi. Pasal 60 menjelaskan bahwa Pemberhentian dari pendidikan adalah perintah kepada seorang siswa untuk tidak lagi mengikuti proses belajar mengajar pada suatu pendidikan karena alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu karena aspek mental kepribadian.

Pengeluaran dari pendidikan adalah perintah kepada seorang siswa untuk tidak mengikuti proses pendidikan berdasarkan surat keputusan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dewan pendidikan dan pelatihan Polda NTB yang selanjutnya disebut Wandiklatda adalah dewan pendidikan dan pelatihan tingkat Polda Nusa Tenggara Barat yang di ketuai oleh Wakapolda yang bersifat extra struktural serta keanggotaanya disesuaikan kebutuhan, yang di tetapkan dengan keputusan Kapolda Nusa Tenggara Barat dan bertugas memberikan saran kepada Kapolda sebagai bahan pertimbangan untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri di tingkan kewilayahan. Sidang dewan pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

pendidikan dalam satu forum, dihadiri oleh Kalemndiklat dan para pejabat struktural serta pejabat-pejabat terkait, untuk menganalisa dan mengevaluasi serta menentukan langkah tindak selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan siswa.

Siswa yang dimaksud dalam standar operasional prosedur ini meliputi siswa pendidikan pembentuk tugas umum, yang sedang mengikuti pendidikan di satuan Pendidikan Sekolah Polisi Negara di Polda Nusa Tenggara Barat. Siswa dapat di keluarkan/diberhentikan dari pendidikan karena aspek mental kepribadian apabila:

1. Melakukan tindak pidana didukung dengan bukti yang cukup dan atau menurut pertimbangan keputusan sidang dewan pendidikan tidak dapat di pertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan;
2. Kemudian memberikan keterangan/identitas palsu dan atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
3. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah Republik Indonesia yang sah;
4. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan keasusilaan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lembaga pendidikan (masuk tempat terlarang seperti perjudian, diskotik, tempat prositusi/lokalisasi PSK, dsb);
5. Melakukan pelanggaran disiplin (yang termasuk dalam peraturan kehidupan siswa) berulang-ulang dan telah di jatuhkan hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali serta dianggap tidak patut lagi untuk di pertahankan sebagai siswa di lembaga pendidikan sesuai keputusan sidang dewan pendidikan sekolah;
6. Melarikan diri dari kesatriaian (Lembaga pendidikan) selama 1 (satu) X 24 (Dua Puluh Empat) Jam;
7. Dalam hal pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan peserta didik terjadi sebelum diterima menjadi serdik atau dilakukan setelah menjadi siswa tetapi di luar lembaga pendidikan (pada saat pesiar/ijin bermalam diluar), maka untuk melengkapi bukti-bukti, pamin provos sekolah polisi negara (SPN) perlu berkordinasi dengan satuan kewilayahan dimana pelanggaran/tindak pidana tersebut terjadi.

Penelitian ini juga menganalisa pertanggungjawaban pidana bagi seorang anggota bintara Polri yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap Siswa lainnya dan diduga telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 364 KUHP, dengan tersangka MA diduga melakukan delik pencurian ringan. Tindakan tersebut dikualifisir sebagai delik pencurian ringan didasarkan atas cara dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka MA. Kemudian dilakukan sidang oleh Dewan Pendidikan Sekolah Polisi Negara Polda NTB. Hasil sidang Dewan Pendidikan Sekolah Polisi Negara Polda NTB dalam rangka penentuan lanjut atau tidaknya proses pembelajaran siswa atas nama MA.

Seorang peserta didik dapat dikeluarkan dari proses pendidikan apabila:

- a. Melakukan tindak pidana yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup.
- b. Diketahui kemudian melakukan tindak pidana pencurian dengan kategori pencurian ringan dengan uang senilai Rp.720.000,- (Tujuh Ratus dua puluh ribu rupiah).

c. Prosedur pemberhentian siswa dalam aspek mental kepribadian.

Berdasarkan pembahasan sidang dewan sekolah MA melakukan pelanggaran berat dimana sanksi pengeluaran dari proses belajar mengajar adalah kewenangan penuh dari Kepala Sekolah Polisi Negara Polda NTB sehingga siswa tersebut dapat di berhentikan melalui sidang dewan pendidikan sekolah. Terhadap siswa MA telah melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 364 (I) KUHP dan pasal 41 ayat 2 huruf c angka 9 surat Keputusan Kapolri nomor polisi: Skep/194/III/2006 tanggal 17 maret 2006 tentang peraturan kehidupan siswa (PERDUPSIS) yang di kategorikan pelanggaran berat. Dan dengan adanya pelanggaran berat yang berupa pidana yang telah di lakukan oleh siswa atas nama Muhammad Arifin Peleton 1C, telah di putus untuk diberhentikan dari kegiatan belajar mengajar dari siswa Diktuk Bintara Polri Tahun Anggaran 2013/2014, dan terhadap pelanggaran pidananya dapat di proses hukum yang berlaku (pidana umum). Dan saran dari Kepala Kordinator Siswa (Kakorsis) menyarankan kepada pimpinan sidang agar kiranya kasus pelanggaran aspek mental kepribadian terhadap siswa MA ditingkatkan ke tingkat sidang Dewan Penuntun Diklat Polda NTB guna mendapat kepastian hukum.

Berdasarkan Analisa penulis yang mengacu pada metode penelitian yang penulis gunakan kemudian melakukan penelitian, dan menganalisis fakta-fakta yang menjadi dasar pendukung pimpinan sidang dalam mengambil keputusan tersebut adalah dari hasil penyelidikan, sidang dewan sekolah, dan sidang dewan penuntun pendidikan pelatihan Polda Nusa Tenggara Barat bahwa Siswa a.n. MA merupakan siswa Diktuk Bintara Polri Tahun Anggaran 2013/2014, yang saat itu mengikuti pendidikan di SPN Polda NTB Jl. Bhayangkara No. 1 Belanting Kec. Sambelia Lombok Timur yang melakukan tindak pidana pencurian ringan berupa uang sejumlah Rp.720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan berdasarkan keputusan dewan Pendidikan dan Pelatihan serta Dewan Penuntun siswa yang bersangkutan resmi di keluarkan dari statusnya menjadi Siswa Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri karena melanggar aturan Perdupsis kategori pelanggaran berat.

Untuk mengetahui suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh seseorang sehingga layak untuk dipersalahkan³ unsur-unsur pidana yang ada di dalam pasal yang di tersangka sudah seharusnya terpenuhi disertai dengan persesuaian alat bukti baik bukti keterangan saksi, bukti surat maupun keterangan tersangka di hadapan penyidik Persesuaian-persesuaian sebagaimana dimaksud oleh penyidikan kemudian diberikan pertimbangan hukum atau disebut dengan pertimbangan yuridis.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan tersangka tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang Unsur-unsur Pasal 364 ayat (1) akan diuraikan dan dilakukan persesuaian dengan perbuatan tersangka MA, sebagai berikut: “Unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum”.

3 *Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, hal 54 *Ibid*, hal 56

Dari uraian diatas, jika dikaitkan dengan status tersangka MA maka berdasarkan fakta tersebut tidak ada pembatasan terkait dengan pertanggung jawaban hukum terhadap siswa yang melakukan tindak pidana, siswa yang melakukan tindak pidana tetap dijatuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengacu pada standar operasional pemberhentian siswa ditinjau dari aspek mental kepribadian karena melakukan pelanggaran berat, sehingga dikeluarkan dari Lembaga Pendidikan dan selanjutnya bisa di pidanakan sesuai aturan peradilan umum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dalam pembahasan tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan disiplin siswa berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara Perkara pelanggaran berat Perdupsis berupa tindak pidana yang dilakukan oleh siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia di SPN Polda NTB, Adapun yang dimaksud pelanggaran berat berupa kasus pencurian dapat diberhentikan/ dikeluarkan dari proses Diklat apabila tidak memenuhi persyaratan karena melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik kepolisian.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu hukuman yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang telah melanggar peraturan hukum yang hukumannya telah ditetapkan oleh undang-undang dan diputuskan oleh hakim yang mengadili, tidak terbatas pada berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku tindak pidana. Sanksi Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana. Kesimpulan berisi deskripsi yang harus menjawab tujuan penelitian. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan ulangi abstrak atau hanya menggambarkan hasil penelitian. Berikan penjelasan yang jelas tentang kemungkinan aplikasi dan / atau saran yang terkait dengan temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambang Poernomo, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Basir Barthos. 1990. Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi). Bumi Aksara, Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin, 2003. Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung.
- Kunarto, 2001. Prilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Maulana M.N, 2010 Administrasi Kearsipan. Bharaka Karya Aksara, Jakarta. Momo Kelana, 1994. Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta.
- Moeljatno, 1984. Asas-Asas Hukum, Jakarta, Bina Aksara. Pudi Rahardi, 2014. Hukum

Kepolisian, Laksbang Grafika, Surabaya.

Soekanto, 2004. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Warsito Hadi Utomo, 2005 Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Chairul Huda, 2006, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban

Pudi Rahardi, 2014. Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Surabaya.

Kunarto, 2001 Prilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta. Soerjono

C. Internet

Sumber: polri.go.id/tentang-struktur.php diakses tanggal 26 Desember 2019 pukul 22.03 Wita

Dwi Haryadi, Kode Etik Profesi Huk, (<http://www.ub.ac.id>, diakses 19 November 2016)

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara.

Peraturan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda NTB No:01 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017

Keputusan Kapolri nomor polisi: Skep/194/III/206 tanggal 17 maret 2006 tentang peraturan kehidupan siswa